



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBIBITAN TERNAK SAPI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
Keputusan Menteri
Pertanian Nomor :
4437/Kpts/SR.120/7/2
013 tentang Penetapan
Kabupaten Barru
Sebagai Wilayah Sumber

- Bibit Sapi Bali, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu pedoman dalam rangka mendukung keberhasilan Kabupaten Barru sebagai wilayah sumber Bibit Sapi Bali;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan bibit yang berkualitas sesuai potensi genetiknya serta memenuhi standar kesehatan hewan, perlu dilakukan program Pembibitan Sapi Bali secara berkelanjutan untuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembibitan Ternak Sapi Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
 4. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan
(Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);
 5. Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619));

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015
(Lembaran Negara

Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Negara
Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1977
tentang Usaha
Peternakan (Lembaran
Negara Tahun 1977
Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standarnisasi
Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2000
Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan arn
Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2011
tentang Sumber Daya
Genetik Hewan dan
Perbibitan Ternak
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor
123, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5260);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

54/Permentan/OT.140
/10/2006 tentang
Pedoman Pembibitan
Sapi Potong yang Baik
(*Good Breeding
Practice*);

15. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
48/Permentan/OT.140
/9/2011 tentang
Pedoman Pewilayahan
Sumber Bibit;

16. Keputusan Menteri
Pertanian Nomor
4437/Kpts/SR.120/7/2
013 tentang Penetapan
Kabupaten Barru
Sebagai Wilayah
Sumber Bibit Sapi Bali.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBIBITAN
TERNAK SAPI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barru.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan.

8. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
9. Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
11. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
12. Pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah,

pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.

13. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
14. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
15. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan

kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.

16. Sertifikasi adalah rangkaian pemberian sertifikat terhadap bibit ternak yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk atau disingkat LSPro melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan atau pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
17. Pengawasan adalah proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SNI adalah spesifikasi teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang

disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.

19. Kemajiran adalah keadaan tidak dapat beranak, kemandulan atau banyak yang disebabkan oleh kelebihan lemak dan berat badan.
20. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Barru ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
21. Pemasukan adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Barru berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Barru.

23. Rumah Potong Hewan atau disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24. Tempat Pemotongan Hewan disingkat dengan TPH adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
25. Rekorder adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
26. Inseminator adalah tenaga teknis menengah yang telah dididik dan mendapat sertifikat sebagai inseminator dari pemerintah.
27. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam

saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus.

28. Pengawas Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan ternak.
29. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
30. Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjutnya disingkat SKLB adalah proses penerbitan surat keterangan tentang standar kelayakan bibit sapi Bali setelah melalui proses pemeriksaan, pengawasan dan memenuhi semua persyaratan untuk

diedarkan sesuai SNI sapi Bali Nomor:
7355:2008.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Satu

Asas

Pasal 2

Pembibitan Sapi Bali dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keamanan, kerakyatan, keadilan, keterbukaan, keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan profesional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Pembibitan Sapi Bali bertujuan untuk:

- a. mempertahankan Kabupaten Barru sebagai Daerah Pewilayahan Sumber Bibit Sapi Bali;
- b. menjamin adanya pemanfaatan dan pelestarian Sapi Bali secara berkelanjutan;
- c. menjamin ketersediaan Bibit Sapi Bali bermutu secara maksimal dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan keadilan bagi peternak dalam memperoleh keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sapi Bali untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, dan biaya administrasi; dan
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dibidang Pembibitan ternak Sapi Bali.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

:

- a. Asas dan Tujuan;
- b. Persyaratan dan Klarifikasi Bibit Sapi Bali;
- c. Seleksi Ternak, Pencatatan dan Perkawinan;
- d. Kesehatan Hewan;
- e. Penjaringan;
- f. Sertifikasi Bibit Sapi Bali;
- g. Penentuan Harga Dasar;
- h. Pemasukan dan Pengeluaran;
- i. Kelembagaan Pembibitan Sapi Bali;
- j. Kewajiban Pemerintah Daerah;
- k. Peran serta masyarakat;
- l. Kemitraan;
- m. Pengawasan;
- n. Ketentuan Penyidikan;
- o. Ketentuan Pidana; dan
- p. Ketentuan Penutup.

BAB III
PERSYARATAN DAN KLASIFIKASI BIBIT
SAPI BALI

Pasal 5

Bibit Sapi Bali harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum Bibit Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengacu kepada SNI, yang meliputi :

- a. berasal dari Pembibitan yang sesuai dengan pedoman Pembibitan;
- b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular strategis yang dinyatakan oleh petugas berwenang;
- c. bebas dari segala cacat fisik;
- d. bebas cacat alat reproduksi, tidak memiliki ambing/testis abnormal dan tidak menunjukkan gejala kemajiran; dan

- e. bebas dari cacat alat kelamin, memiliki libido yang baik, memiliki kualitas dan kuantitas semen yang baik, serta tidak mempunyai silsilah keturunan yang cacat secara genetik.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. persyaratan kualitatif; dan
- b. persyaratan kuantitatif.

Pasal 8

(1) Persyaratan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali betina; dan
- b. persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali jantan.

(2) Persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali betina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. warna bulu merah, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung;
- b. tanduk pendek dan kecil; dan
- c. bentuk kepala panjang dan sempit serta leher ramping.

(3) Persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali jantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. warna bulu hitam, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam;
- b. tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam; dan
- c. bentuk kepala lebar dengan leher kompak dan kuat.

Pasal 9

- (1) Persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali betina; dan
 - b. persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali jantan.
- (2) Persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali jantan dan betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada SNI.
- (3) Umur Bibit Sapi Bali ditentukan berdasarkan catatan kelahiran atau berdasarkan pergantian gigi seri permanen.

BAB IV

SELEKSI, PENCATATAN DAN PERKAWINAN

TERNAK

Pasal 10

- (1) Seleksi ternak sapi dilakukan untuk

mendapatkan ternak sapi calon pejantan dan calon induk sesuai dengan kriteria bibit meliputi bibit atau calon bibit kelas I, II dan III.

- (2) Seleksi ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ternak mulai berumur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (3) Seleksi ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak; dan
- (4) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dilakukan pada saat ternak lahir mulai berumur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas ternak,

perkawinan, ukuran tubuh, berat badan, kelahiran, dan Gambaran kesehatan ternak.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh rekorder ternak.
- (4) Rekorder ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Teknik perkawinan dilakukan dengan cara :
 - a. kawin alam; atau
 - b. IB.
- (2) Kawin alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penggantian pejantan dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari munculnya gen-gen negatif dari pejantan.
- (3) Perkawinan dengan IB memakai semen beku SNI atau semen cair dari pejantan Sapi Bali yang sudah teruji kualitasnya dan

dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen.

- (4) Pelaksanaan IB dilakukan oleh inseminator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Pasal 13

- (1) Pembibitan sapi potong dilakukan di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*), ingus jahat (*Malignant Catarrhal Fever*), *Bovine Ephemeral Fever*, lidah biru (*Blue Tongue*), radang limpa (*Anthrax*) dan Kluron menular (*Brucellosis*).
- (2) Pembibitan sapi potong harus menggunakan

Vaksinasi dan pengujian / tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

- (3) Penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara ekonomis.
- (4) Melaksanakan *Surveilans* secara berkala pada wilayah-wilayah sumber bibit.

BAB VI

PENJARINGAN

Pasal 14

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan dan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.
- (2) Penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
 - a. Dokumen kepemilikan ternak yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa;

b. surat keterangan dokter hewan; dan

c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan layak bibit dari pengawas bibit ternak.

(3) Ternak Sapi Bali kriteria bibit hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan Pembibitan di UPTD, badan usaha Pembibitan dan/atau kelompok pembibit;

(4) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penerapan prinsip Pembibitan serta mengacu pada pedoman Pembibitan ternak yang baik;

(5) Dalam pelaksanaan penjarangan diperlukan peran dari:

a. rumah Potong Hewan dan/atau Tempat Pemotongan Hewan;

b. kelompok pembibit ternak; dan

c. Pemerintah Daerah dalam rangka

memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok Pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 15

Ternak sapi kriteria bibit hasil penjarangan ditampung pada UPTD atau langsung distribusikan kepada masyarakat pada wilayah-wilayah sumber bibit.

BAB VII

SERTIFIKASI BIBIT SAPI BALI

Pasal 16

- (1) Sapi Bali yang memenuhi standar bibit diberikan SKLB dan/atau sertifikat.
- (2) SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh LSPro.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

menerima laporan hasil pemeriksaan dari Tim Penilai.

- (5) LSPro menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PENENTUAN HARGA DASAR

Pasal 17

- (1) Harga dasar Bibit Sapi Bali yang diedarkan atau dikeluarkan harus sesuai dengan kelas atau kualitasnya.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberi manfaat nyata bagi peternak, dan tetap kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Bibit Sapi Bali pada tingkat nasional.

- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 18

- (1) Pemasukan Bibit Sapi Bali dari Luar Daerah dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi yang mendesak dan memerlukan tindakan yang sifatnya prioritas dan terbatas dengan tujuan:
- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan Bibit Sapi Bali dan ternak besar lainnya dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib

memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang karantina hewan.

- (3) Pemasukan Bibit dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran bibit dari dalam daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan, dan/atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran bibit harus mendapat

penilaian dari Pengawas bibit ternak dan *Medik Veteriner* yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Pengawas bibit ternak dan *Medik Veteriner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan usulan berdasarkan atas :

- a. bukan Bibit Sapi kelas I;
- b. kebutuhan dan ketersediaan bibit di Kabupaten Barru;
- c. struktur populasi Sapi Bali;
- d. kondisi wilayah sumber bibit; dan
- e. daerah tujuan memiliki lokasi/unit untuk Pembibitan/budidaya ternak.

BAB X

KELEMBAGAAN PEMBIBITAN SAPI BALI

Pasal 20

(1) Kelembagaan Pembibitan Sapi Bali,

meliputi lembaga Pembibitan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha Pembibitan, asosiasi, kelompok peternak dan gabungan kelompok.

- (2) Pemerintah Daerah membentuk lembaga Pembibitan Sapi Bali dalam bentuk UPTD.
- (3) Asosiasi, badan usaha Pembibitan, kelompok peternak dan gabungan kelompok dapat membentuk lembaga Pembibitan Sapi Bali.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan produksi bibit yang baik (*Good Breeding Practise*) dan:
 - a. membeli Bibit Sapi Bali Kelas I sesuai kebutuhan; dan
 - b. mempertahankan Bibit Sapi Bali Kelas I;

- (2) Bibit Sapi Bali yang telah dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebarakan kepada masyarakat untuk dikembangkan secara berkesinambungan.
- (3) Pembelian Bibit Sapi Bali kelas oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka penyelamatan Bibit Sapi kelas I.
- (4) Pemerintah Daerah mempertahankan Bibit Sapi Bali Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka meningkatkan kualitas Bibit Sapi Bali.
- (5) Dalam hal perusahaan swasta, asosiasi, dan kelompok peternak belum dapat melaksanakan usaha Pembibitan Sapi Bali, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk usaha Pembibitan; dan

- b. memfasilitasi akses terhadap permodalan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam pengembangan Pembibitan Sapi Bali masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk kelompok peternak Sapi Bali.
- (2) Kelompok peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif.
- (3) Pengembangan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. bantuan sosial;
 - b. bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. kredit bunga yang kompetitif; dan
 - d. asuransi sapi.

- (4) Dalam pengembangan Pembibitan Sapi Bali, masyarakat berperan serta dalam penanganan keamanan lingkungan, kesehatan ternak dan masyarakat *veteriner*.

BAB XIII

KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Peternak Sapi Bali dapat melakukan kemitraan usaha Pembibitan Sapi Bali berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara peternak Sapi Bali dengan :
- a. kelompok, gabungan kelompok, dan/atau asosiasi peternak Sapi Bali;
 - b. badan usaha di bidang lain; dan
 - c. Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kemitraan usaha.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kemurnian rumpun Sapi Bali dalam wilayah sumber bibit, maka perlu pencegahan masuknya sapi rumpun lain.
- (2) Untuk menjamin mutu bibit yang disebarakan, dan untuk melindungi peternak dari pemalsuan bibit, dilakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bupati dapat mengangkat pejabat fungsional pengawas mutu bibit ternak.
- (2) Apabila belum ada pejabat fungsional pengawas bibit ternak, maka Bupati dapat menunjuk pejabat/petugas yang bertanggung jawab di bidang Pembibitan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 18, pasal 19 dan pasal 24 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya sebagai Peraturan Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 7 Januari 2016
Pj. BUPATI BARRU,

TTD

A. M. YAMIN

Diundangkan di Barru
pada tanggal 7 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBIBITAN TERNAK SAPI BALI**

I. UMUM

Peran sapi potong dalam pembangunan pertanian, khususnya ketahanan pangan, dapat diindikasikan dengan tingginya permintaan daging setiap tahunnya dan belum mampu nya peternakan dalam negeri mensuplai kebutuhan daging secara nasional. Hampir 90% dari usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Barru adalah merupakan usaha peternakan rakyat. Kondisi ini masih berorientasi pada usaha peternakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan

untung rugi. Sapi potong cukup berperan penting bagi keluarga petani di perdesaan, khususnya peran sapi potong sebagai tabungan keluarga untuk menutupi biaya anak sekolah, keperluan acara keluarga dan juga kotorannya dapat dipakai untuk pembuatan kompos. Komoditas sapi bali khususnya Sapi Bali merupakan komoditas ternak unggulan bagi Kabupaten Barru khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan umumnya. Usaha peternakan ini berfungsi sebagai pemasok ternak bagi daerah sekitarnya sampai antar pulau. Hal ini didasarkan kepada kontribusi PAD dari bidang peternakan sapi potong yang cukup tinggi dan sapi bali merupakan komoditas yang banyak dipelihara oleh masyarakat kabupaten Barru maupun masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Sapi bali lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik dan cepat

beradaptasi apabila dihadapkan dengan lingkungan baru. Adaptasi terhadap kualitas pakan gizi rendah, respon terhadap pakan tambahan dan konformasi karkas yang baik merupakan sifat-sifat biologis yang membuat sapi Bali cocok untuk penghasil daging. Karkasnya menghasilkan bagian paha yang lebih baik kualitasnya dari pada bagian depan dan disposisi lemak sebagian besar adalah mesentric (60-70%), sisanya terdapat dibawah kulit. Pada karkas, lemak berwarna kuning dan tidak ada marbling atau sedikit sekali lemak intramuscular. Persentase karkas sapi Bali cukup tinggi mencapai angka 55-57% dengan ratio daging : tulang sekitar 85 : 15. Tulang sapi bali terbilang kecil ketimbang sapi jenis lain, tapi persentase daging lebih tinggi.

Kabupaten Barru sebagai daerah agraris berpotensi untuk melaksanakan pemurnian dan pembibitan rumpun sapi asli/lokal. Pembibitan ternak murni akan lebih efektif apabila dilaksanakan di salah satu wilayah di daerah sebaran asli geografis rumpun sapi tersebut. Pilihan wilayah tersebut, terkait kemudahan pengontrolan/pencegahan masuknya rumpun/ galur lain yang dapat mencampuri genotipe yang sedang dibibitkan. Sedangkan pemilihan sebaran asli geografis menurut rumpun sapi adalah dengan memanfaatkan fanatisme masyarakat setempat untuk keberlanjutan program.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4437/Kpts/ SR.120/7/2013 yang menetapkan Kabupaten Barru sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali, mempertegas potensi yang dimiliki. Guna

menghasilkan benih dan ternak bibit sapi bali jantan dan betina yang unggul serta mempertahankan sebagai wilayah sumber bibit Sapi Bali, maka perlu disusun Peraturan Daerah Pembibitan Sapi Bali di Kabupaten Barru.

Peraturan Daerah tentang Pembibitan Ternak Sapi Bali ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bibit nasional.
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pembibitan Ternak Sapi, maka pemeliharaan ternak sapi bali di Kabupaten Barru wajib dilaksanakan kegiatan yang mendukung ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Pembibitan Sapi Bali.

3. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan ketentuan Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Barru, meliputi :
 - a. Seleksi
 - b. Pencatatan
 - c. Pengaturan perkawinan
 - d. Pencegahan dan pengendalian penyakit ternak
 - e. Penjaringan
 - f. Sertifikasi bibit
 - g. Penentuan harga dasar
 - h. Pengawasan lalu lintas ternak, dan
 - i. Penguatan kelembagaan
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi

kebijakan penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi dan keikutsertaan dalam penanganan keamanan lingkungan, kesehatan ternak dan masyarakat veteriner.

5. Untuk mendorong terselenggaranya Pembibitan Ternak Sapi yang mampu meningkatkan kualitas bibit sapi Bali, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan produksi bibit yang baik serta melakukan pembelian bibit sapi Bali Kelas I sesuai kebutuhan yang akan meningkatkan pendapatan warga masyarakat.
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang pemasukan dan pengeluaran ternak Sapi Bali dari dan keluar daerah, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah

yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

7. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Pembibitan Ternak Sapi.
8. Pimpinan atau Penanggungjawab Pembibitan Ternak Sapi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang memelihara, menjual, membeli, memasukkan, mengeluarkan dan/atau memotong Sapi Bali produktif menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Pembibitan Ternak Sapi dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan bibit ternak sapi di wilayah sumber bibit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan bagi setiap warga negara yang melaksanakan Pembibitan Ternak Sapi.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

mempertahankan Pembibitan Ternak Sapi Bali dan mencegah terhadap perkawinan campuran dengan bangsa sapi selain bali.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali dalam rangka mewujudkan hak atas bibit sapi bali yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan asas kerakyatan adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Pembibitan Ternak Sapi dilakukan dengan memadukan berbagai unsur

atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembibitan Ternak Sapi Bali harus didasarkan pada kemampuan daerah, adapun bantuan dari pihak luar merupakan pelengkap.

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah terjalinnya hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis dalam pelaksanaan Pembibitan Ternak Sapi Bali.

Yang dimaksud asas professional adalah pelaksana Pembibitan Ternak Sapi Bali harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan alam adalah perkawinan alami dengan menggunakan ternak pejantan.

Yang dimaksud dengan Inseminasi Buatan (IB) adalah pemasukan atau penyampaian sperma kedalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia jadi bukan secara alami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan harga dasar berlaku selama satu tahun dan diperbaharui pada awal tahun berikutnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Asosiasi, badan usaha pembibitan, kelompok peternak dan gabungan kelompok yang membentuk lembaga

pembibitan sapi Bali harus berbadan hukum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelompok peternak harus berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BARRU NOMOR 33**